



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada:

1. Nama Usaha : Yayasan Taman Kanak - kanak TK AISYIYAH 2 GISTING
2. Nomor Induk Berusaha : 4434232425316
3. Alamat Perusahaan : Jl Gunung Batu Pekon Campang Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus - Lampung
 - a. Desa/Kelurahan : Campang
 - b. Kecamatan : Gisting
 - c. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus
 - d. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan tanggal : 29 Agustus 2022

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keberatan dan keberatan atas dasar yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Ditandatangani tanggal: 29 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terdapat keberatan atas dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini akan diupload/tersebar secara elektronik menggunakan aplikasi elektronik yang diterbitkan oleh OSS OSS.
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

